



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) DALAM MEMBANTU UPAYA
PEMERINTAH MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG
BOJONAGARA**

TESIS

**YUANITA DIAN ANGGRAENI HARTONO
0706177122**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) DALAM MEMBANTU UPAYA
PEMERINTAH MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG
BOJONAGARA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**YUANITA DIAN ANGGRAENI HARTONO
0706177122**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
NPM : 0706177122
Tanda Tangan : 
Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
NPM : 070177122
Judul Tesis : Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Dalam Membantu Upaya Pemerintah
Meningkatkan Pendapatan Pajak Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunissa S. Selenggang, S.H., M.Kn.

Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H

Penguji : Peter P. Latumenten, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul **“Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membantu Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara”**.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Chairunnisa S. Selenggang S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof.Syafri Nugraha, S.H., LL.M, PhD., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan dan Pembimbing Akademik beserta jajarannya.
4. Seluruh Dosen pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Sudi Santoso, S.H., selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
6. Para Notaris dan PPAT di Bandung yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan, khususnya Ina Budiman, S.H., Risdiyani Tandi, S.H., Gina Yulianti, S.H., Tri Nurseptari, S.H., Cahaya Suryana, S.H., Gina Riswara Koswara, S.H., Erni Kencanawati, S.H., M.H.
7. Kedua orang tua, dan keluarga tercinta atas cinta, doa dan dukungannya.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
NPM : 0706177122
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membantu Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2010

Yang menyatakan



(Yuanita Dian Anggraeni Hartono)

ABSTRAK

Nama : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dalam Membantu Upaya Pemerintah Meningkatkan
Pendapatan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandung Bojonagara

Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagaimanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara lain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

ABSTRACT

Name : Yuanita Dian Anggraeni Hartono
Study Program : Notary
Title : The Roles of Notary and Official Issuer of Land Certificate (PPAT) in Supporting The Government Effort to Increase Tax Revenue in Bandung Bojonagara Pratama Tax Office.

The government obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well as the extension of government to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method was also supported by data obtained from interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the government's hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| I PENDAHULUAN | I |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Pokok Permasalahan | 10 |
| 1.3 Metode Penelitian | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 11 |
| II PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBANTU UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA.. | 13 |
| 2.1 Pengertian Serta Perbedaan Notaris Dan PPAT | 13 |
| 2.2 Sejarah Singkat Notaris | 21 |
| 2.3 Peraturan Perpajakan Bagi Notaris dan PPAT | 25 |
| 2.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 25 |
| 2.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan | 26 |
| 2.3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah | 30 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan yang mempunyai tujuan akhir menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah meliputi pendapatan sumber daya alam, hasil perusahaan negara, pungutan dan sumber-sumber lain seperti pinjaman, hibah serta peneletakan uang. Salah satu bentuk pungutan yang dilakukan oleh negara adalah melalui pajak.

Dasar pembenaran atau landasan filosofis wewenang negara untuk memungut pajak dapat ditemukan pada berbagai literatur ilmu keuangan negara dalam bentuk berbagai teori. Pertama, teori asuransi. Dalam teori asuransi, negara disamakan dengan perusahaan asuransi. Premi asuransi disamakan dengan pajak. Oleh karena negara telah menyelenggarakan kepentingan rakyat maka wajarlah rakyat membalas jasa negara dengan membayar pajak. Dalam perusahaan asuransi, jika seseorang telah membayar premi seperti yang tercantum dalam polis, maka orang tersebut berhak menerima ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang dijaminakan seperti kecelakaan. Tetapi jika seseorang membayar pajak kepada negara, dia tidak mempertanggungkan apa-apa sehingga jika terjadi sesuatu pada wajib pajak, dia tidak mendapat ganti rugi dari negara. Teori ini mengandung kelemahan yaitu negara tidak bisa disamakan dengan perusahaan asuransi. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori ini tidak tepat untuk digunakan.

untuk membayar pajak baru ada jika keperluan primer telah tersedia. Maka dianjurkan ada batas minimum kehidupan. Asas ini telah dijalankan di hampir setiap negara dalam penerapan pajak kekayaan dan pajak pendapatan atau pajak penghasilan. Di Indonesia dilaksanakan dengan adanya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. PTKP ini berubah sesuai dengan laju inflasi dalam negeri.

Keempat, teori daya beli. Dalam teori daya beli fungsi pajak dalam masyarakat dianggap sebagai pompa yang menyedot daya beli masyarakat dan membawa daya beli itu ke rumah tangga negara. Selanjutnya oleh negara, daya beli itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Teori ini lebih mementingkan fungsi pajak yang mengatur, pencetus teori ini Profesor Adriani.

Kelima, teori prestasi modern. Menurut teori ini, meskipun kita tidak dapat menetapkan besarnya jasa negara kepada kita namun kita dapat melihat jasa-jasa negara tersebut secara kolektif yang dipergunakan oleh seluruh penduduk. Untuk menghitung jasa negara memang sulit, tapi kita dapat melihat faedahnya. Jika disusun suatu daftar dari jasa negara tersebut, maka kita akan melihat bahwa orang kayalah yang paling banyak menggunakan jasa negara tersebut, karena mereka mempunyai banyak kepentingan dari pada orang yang tidak mampu atau miskin. Misalnya peranan polisi bagi orang kaya untuk melindungi harta benda sangat penting dibandingkan orang miskin yang tidak memiliki banyak harta.

Keenam, teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini muncul berdasarkan ajaran negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang tertinggi sehingga timbul hak-hak bagi negara untuk memungut pajak. Kepentingan negara berada di atas kepentingan warganya dimana negara merupakan suatu organ yang mempunyai hak mutlak untuk menentukan sesuatu hal terhadap warganya. Orang telah mengetahui dan mengakui hal itu sejak dahulu, dan karenanya mereka membayar pajak sebagai baktinya kepada negara. Negara sebagai organisasi tertinggi dengan syarat keadilan berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum termasuk tindakan dalam lapangan perpajakan. Jadi menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak antara rakyat dan negara yang memungut pajak.



surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak ada prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Prof. Dr. MJH. Smeeths mendefinisikan pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur pajak sebagai berikut: Pertama, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Asas ini jika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka asas tersebut sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang, sehingga Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dalam melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak.

Kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya peralihan dana (sumber daya) dari wajib pajak atau pembayar pajak kepada negara (pemungut pajak atau administrator pajak). Dengan dilakukannya pemungutan pajak oleh Pemerintah maka akan terdapat peralihan dana dari wajib pajak kepada pemungut pajak yang selanjutnya akan disimpan ke dalam kas negara sebagai salah satu pendapatan negara.

Ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pajak yang dipungut dari wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan kenegaraan misalnya seperti pembangunan fasilitas umum, pembayaran gaji karyawan negeri dan pembayaran utang.

melalui penyederhanaan struktur pajak yang berlaku sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Pengertian wajib pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”²

Contoh dari wajib pajak orang pribadi adalah karyawan dari suatu perusahaan, orang pribadi yang memiliki Usaha dan Pekerjaan Bebas seperti Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan contoh dari wajib pajak badan adalah perusahaan. Yang dimaksud dengan perusahaan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Pengertian Notaris sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan pengertian PPAT menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan yang dimaksud dengan P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memiliki peranan yang cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Notaris dan PPAT sebagai wajib pajak berperan sebagai pembayar pajak. Tetapi sebagai

²*Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-eiri dari system ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adapun fungsi aparat pajak adalah memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelayanan serta melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

With holding system merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak menurut undang-undang pajak nasional pada saat ini menggunakan *full self assessment system* dengan prinsip-prinsip meliputi Pertama, dasar hukum pemungutan pajak adalah undang-undang nasional dimana peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan guna pembiayaan negara dan pembangunan. Kedua, pemerintah yang diwakilkan oleh fiskus hanya memberikan pembinaan, penelitian serta pelaksanaan kewajiban karena tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada wajib pajak dan oleh karena itu wajib pajak sebagai subjek pajak harus terus dibina serta diarahkan agar mau memenuhi kewajibannya. Ketiga, pemerintah memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, menghitung sendiri jumlah pajak yang masih harus dibayar, menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke Kas Negara via bank persepsi, dan wajib pajak wajib mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke DJP atau kantor pajak, sehingga kejujuran wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Notaris dan PPAT sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang perpajakan diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan

1. Jenis penelitian menggunakan metode normatif empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini. Kemudian penulis akan mengkaji bagaimana pemahaman dan penerapan hukum oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan.
2. Metode perolehan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada penelitian kepustakaan akan diteliti berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen untuk mendapatkan data sekunder bahan hukum primer sebagai landasan hukum. Selain itu, akan didukung oleh bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah, harian, dan tesis, guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam rangka menunjang data yang di dapat dalam penelitian kepustakaan, digunakan data primer melalui cara mewawancari delapan orang nara sumber yang terdiri dari seorang pejabat instansi yang bertugas pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung.
3. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitian ini dipaparkan peranan nyata Notaris dan PPAT dalam membantu upaya pemerintah meningkatkan pendapatan pajak di Kantor Pajak Bandung Bojonagara. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan serta diinterpretasikan disusun dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis sehingga menuju suatu kesimpulan mengenai jawaban permasalahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan secara sistematika penulisan karya ilmiah ini melalui bab-bab sebagai berikut:



BAB 2
PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM MEMBANTU UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN
PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG BOJONAGARA

2.1 Pengertian Serta Perbedaan Notaris Dan PPAT

Di kalangan masyarakat seringkali ditemukan adanya tumpang tindih pengetahuan antara jabatan Notaris dan PPAT. Padahal keduanya merupakan dua jabatan yang berbeda tugas dan kewenangannya. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini³. Melalui pengertian tersebut dapat dilihat bahwa seorang Notaris adalah pejabat umum dan wewenangnya ialah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sedangkan pengertian Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga mengatur beberapa pengertian terkait penyebutan nama Notaris, antara lain:

- ¹. Pejabat sementara Notaris adalah seorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.⁴

³ Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432, Pasal 1 Angka 1.

⁴ *Ibid.* Angka 2.

orang lain yang ditetapkan undang-undang. Akta-akta yang ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang, antara lain meliputi akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Dinas Catatan Sipil.

Berbagai akta yang biasa atau sering dibuat di hadapan atau oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (*personen recht*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I, antara lain:
 - a. Berbagai izin kawin baik dari orang tua maupun kakek/nenek (Pasal 71);
 - b. Pencabutan, pencegahan perkawinan (Pasal 70);
 - c. Berbagai perjanjian perkawinan berikut perubahannya (Pasal 147, 148);
 - d. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
 - e. Hibah yang berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176 dan 177);
 - f. Berbagai kuasa atau bantuan suami kepada istrinya (Pasal 108 dan 139);
 - g. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191);
 - h. Kuasa melepaskan harta campur (Pasal 132 dan 133);
 - i. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
 - j. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);
 - k. Perdamaian antara suami istri yang telah pisah meja dan ranjang (Pasal 248 dan 249);
 - l. Keingkarannya anak (Pasal 253 dan 256);
 - m. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
 - n. Pengangkatan wali (Pasal 355);
 - o. Pengakuan terima perhitungan dan sebagainya dari kepala Balai Harta Peninggalan (Pasal 412);
 - p. Pengakuan terima perhitungan wali (Pasal 412);
 - q. Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412).



- j. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya);
 - k. Berbagai perjanjian pinjam meminjam atau kredit atau hutang uang dan sebagainya (Pasal 1754 dan seterusnya);
 - l. Rupa-rupa pemberian kuasa, khusus maupun umum (Pasal 1792 dan seterusnya);
 - m. Penanggungan utang atau jaminan pribadi atau *borgtocht* (Pasal 1820).
4. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang atau perusahaan (*Wetboek van Koophandel* dan lain-lain), antara lain:
- a. Berbagai perseroan (*Maatschap*, Firma, Comanditair Vennotschap, Perseroan Terbatas biasa, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, Persero, Perseroan Indonesia atas Saham) baik pendirian, perubahan, pembekuan maupun pembubarannya serta gabungan beberapa perusahaan atau merger dan lain sebagainya;
 - b. Protes non pembayaran atau akseptasi (Pasal 132 dan I43);
 - c. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang dan kontrak perburuhan dengan pedagang keliling;
 - d. Akta-akta yang menyangkut badan-badan social atau kemanusiaan (*zedelijke lichamen*), seperti Perkumpulan Yayasan dan Wakaf.

Akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta di bidang pertanahan meliputi:

1. Akta jual beli;
2. Akta tukar menukar;
3. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan;
4. Akta pemberian hak tanggungan;
5. Akta pembagian hak bersama;
6. Akta pemberian hak guna usaha atau hak pakai atas tanah hak milik;
7. Akta pemasukan ke dalam perusahaan;
8. Akta hibah.

Sedangkan akta yang dibuat oleh Dinas Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian.

Selain berwenang untuk membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.⁷

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
4. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; dan
7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Tugas pokok PPAT sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum meliputi jual beli tanah dan/atau bangunan, tukar menukar Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, PPAT memiliki daerah kerja satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya. Sedangkan Daerah kerja bagi PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai

⁷ *Ibid.* Angka 3.

di mana PPAT hanya membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

3. Usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Notaris adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun sedangkan bagi PPAT adalah 30 (tiga puluh) tahun;
4. Kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota dan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Sedangkan Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya dan daerah kerja PPAT Sementara serta PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

2.2 Sejarah Singkat Notaris

Timbulnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat mengenai hubungan keperdataan yang ada dan atau terjadi masyarakat. Ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, beliau mulai memikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi dikarenakan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Secara etimologi kata Notaris berasal dari *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini.

Arti nama *notaries* secara lambat laun berubah dari arti semula. Pada abad kedua dan ketiga sesudah Masehi, yang dinamakan *notarii* adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka. Pada hakekatnya pekerjaan tersebut disamakan dengan *stenografen*.

Kemudian pada abad kelima dan keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan

undang di bidang notariat. Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang tersebut terjadilah pelembagaan dari notariat yang dimulai di Perancis. Tujuan utama dari pelembagaan notariat adalah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat.

Pada abad ke- 13, akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke-15 akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak diakui secara umum.

Kekuatan eksekusi akta notaris tidak dijumpai dalam perundang-undangan Hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands*) hingga berlakunya undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 Ventose an XI) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. *Ventose Wet* kemudian diberlakukan di Negara-negara yang menjadi tanah jajahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (*decreet*) Raja tertanggal 8 November 1810, *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Ketentuan ini menjadi landasan hukum pemberlakuan hukum Perancis tentang notariat di Belanda.

Ketika Nederlands merdeka dari Perancis pada tahun 1813, *Ventose Wet* tetap berlaku namun seiring perkembangan zaman rakyat Nederlands menghendaki pembaharuan dalam bidang notariat. Perundang-undangan yang kemudian berlaku adalah *De Wet op het Notarisambt* yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 1942, meskipun demikian *Ventose Wet* tidak dikesampingkan karena apa yang bermanfaat dan berguna dari *Ventose Wet* diakomodir oleh hukum Belanda.

Secara historis *Ventose Wet* merupakan sumber dari *De Wet op het Notarisambt* yang selanjutnya berdasarkan atas asas *concordantie* lahirlah yang dikenal *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau lebih familiar disebut dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 1860 dengan *Staatsblad* 1860 Nomor 3.

Indonesia sebagai bagian dari jajahan Belanda sebelum dilakukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notariat tersebut ternyata telah ada apa yang disebut notaris. Pada permulaan abad

surat keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan para notaris. Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia menentang pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.

2.3 Peraturan Perpajakan Bagi Notaris Dan PPAT

Mengenai pengaturan perpajakan yang sering berkaitan dengan kegiatan sehari-hari bagi Notaris dan PPAT dapat ditemukan dalam:

2.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pada tahun 1983, Pemerintah mengundangkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Seiring perkembangan ekonomi, sosial dan politik serta teknologi informasi maka Pemerintah mengadakan perubahan Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana hingga tahun 2007 telah diubah sebanyak empat kali.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang secara prinsip diberlakukan terhadap undang-undang pajak

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (*ondememing*), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapsbelasting*) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktek lebih dikenal dengan Undang-Undang MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur atau *regulerend* dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "*tax holiday*".

Ordonansi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannya Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1932 (*Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111*) yang dikenakan kepada orang pribadi (*Personal Income Tax*). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia dan terhadap bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannya di Indonesia. Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (*loonbelasting*) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah atau gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% (nol persen) sampai dengan 15% (lima belas persen). Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan *Oorlogsbelasting* (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama *Overgangsbelasting* (Pajak Peralihan).

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan seperti gaji, upah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.

Berdasarkan kriteria subyektif dan kriteria obyektif tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Notaris dan PPAT merupakan wajib pajak .

Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan pajak penghasilan Notaris dan PPAT adalah:

1. Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya oleh pemberi kerja. Notaris dan PPAT sebagai penerima honor diwajibkan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan pasal ini.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 21 angka 1 huruf a Undang-Undang ini, Notaris dan PPAT sebagai pembayar gaji, upah dan honorarium atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya dapat melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawannya.

2. Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Notaris dan PPAT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Pasal 25

Pasal ini mengatur tentang pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Notaris dan PPAT, yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Notaris dan PPAT untuk setiap bulan adalah

politik, maka Pemerintah mengadakan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, di mana hingga tahun 2000 telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana, memberikan kepastian hukum serta mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Undang-Undang ini mengatur mengenai ketentuan umum pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pengukuhan pengusaha kena pajak, objek pajak, tarif dan cara menghitung pajak, saat dan tempat pajak terutang dan laporan perhitungan pajak, ketentuan khusus, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan.

Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap jasa Notaris dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak ini bukan merupakan jenis pajak baru, karena pada masa lalu sebenarnya telah ada pungutan pajak ini dengan nama Bea Balik Nama (BBN) atas tanah berdasarkan Ordonansi BBN Staatsblad 1924 Nomor 291. BBN dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia.

Namun, sejak tahun 1961, BBN tidak dipungut lagi karena hak-hak atas tanah dengan titel barat, sebagai objek BBN, telah dihapus dan dikonversi dengan hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Tahun 1961 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan

pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran, pembagian hasil penerimaan pajak, ketentuan bagi pejabat, ketentuan penutup.

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa foto kopi Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta menunjukkan aslinya.

2.3.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak objektif yang mulai berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak yang memiliki kesesuaian dengan PBB yang telah lama dikenal dan dikenakan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Secara umum latar belakang sejarah ke-PBB-an terbagi menjadi tiga bagian yaitu masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Pada masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama *drwyahaji*. Salah satu kerajaan besar di masa lalu, Mataram, dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian sebagai objek pajak. Saat itu pajaknya dipungut berdasarkan luas tanah. Selain di Jawa, di kerajaan Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang yang dikenal dengan istilah *wase tanah* disamping pungutan-pungutan lainnya.

Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut *Land Rent*. Jenis pajak ini diperkenalkan oleh Sir Stanford Raffles, seorang Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. *Land Rent* dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif dan wajib pajaknya adalah desa (kepala desa) bukan perseorangan, karena para kepala desa dianggap sebagai penyewa yang harus membayar sewa tanah. Besarnya tarif *Land Rent* bervariasi

7. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

Pada tahun 1985, Pemerintah mengundangkan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan didasari pemikiran antara lain bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang perolehnya kepada negara melalui pajak. Kesederhanaan pengenaan PBB antara lain tereermin dari pemberlakuan tarif tunggal 0,5% dan dasar pengenaan pajak yang hanya satu jenis, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pelaksanaan reformasi di bidang pajak atas tanah dan bangunan disamping berupaya menyederhanakan berbagai pungutan pajak atas tanah dan bangunan juga tetap memberikan tekanan terhadap upaya untuk meningkatkan penerimaan dan memperhatikan aspek keadilan serta meminimalkan dampak terhadap distorsi kegiatan ekonomi dan sosial mengingat PBB merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat. PBB merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah mengingat PBB adalah penerimaan pajak Pusat yang keseluruhan hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam APBD, penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian Daerah dari bagi hasil pajak. Namun demikian, PBB termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajak yang cukup banyak, mencapai kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) juta objek pajak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya disadari bahwa penyempurnaan sistem pemungutan merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB.

Seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah objek pajak serta untuk menyetarakan pengenaan pajak, maka Pemerintah mengadakan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang mengenai pajak bumi dan bangunan, di mana hingga tahun 1994 baru diubah sebanyak satu kali. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan dalam pengenaan

Pada saat terjadi pengosongan kekuasaan (*Vacuum of Power*) yang disebabkan karena Jepang menyerah kepada sekutu, Bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, "Zaimuba" diganti menjadi Inspeksi Keuangan untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk daerah Jawa Barat dibentuk Inspeksi Keuangan Bandung yang kantornya berkedudukan di Gedung Concordia (Gedung Merdeka) yang berlokasi di Jalan Asia Afrika Bandung. Wilayah kerja Inspeksi Keuangan Bandung meliputi Swatantra II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Pada tanggal 21 Juli 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar keamanan tidak terganggu. Tetapi karena revolusi yang berkepanjangan maka peperangan tidak dapat dihindarkan. Pada saat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Ibukota Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Jogjakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya.

Dengan keadaan tersebut maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Aliran *Cooperatif*

yaitu aliran yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda. Inspeksi Keuangan Bandung termasuk aliran ini dan tetap berkedudukan di Bandung.

2. Aliran *Non Cooperatif*

Yaitu Aliran yang tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda. Aliran ini meliputi daerah Inspeksi Keuangan Paralon dengan daerah wewenang meliputi Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Subang.

Setelah Pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Negara Indonesia, maka Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Bandung yang pada

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiara Condong Nomor 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Kiara Purnawarman Nomor 21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, Kantor Pelayanan Pajak se-Bandung Raya dan Cimahi berubah menjadi lima bagian, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees;
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega;
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying;
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara;
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/21001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak se-Bandung Raya dan Cimahi dibagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, beralamat di Jalan Kiara Condong Nomor 327 Bandung;
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, beralamat di Jalan Punawarman Nomor 21 Bandung;
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung;
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi, beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 574 Cimahi;
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara, beralamat di Jalan Cipaganti Nomor 155 – 157 Bandung yang sejak Januari 2002 pindah ke Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.;
6. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 781 Bandung.

Sedangkan misi Kantor Pelayanan Pajak meliputi:

1. Misi Fiskal

yaitu mengimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

2. Misi Ekonomi

yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang *minimizing*.

3. Misi Politik

yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. Misi Kelembagaan

yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan demokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2.4.3 Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak yaitu memungut pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dalam melakukan pemungutan, Kantor Pelayanan Pajak menggunakan asas pelayanan yaitu keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan, dan kenyamanan.

2.5 Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak

Pendaftaran sebagai wajib pajak merupakan langkah awal bagi seorang wajib pajak dalam hal ini Notaris dan PPAT sebelum bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Ketentuan pendaftaran sebagai wajib pajak pada umumnya dan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara meliputi:

2.6 Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Bidang Perpajakan

2.6.1 Notaris dan PPAT sebagai Wajib Pajak Pribadi

Notaris dan PPAT yang telah memiliki penghasilan setahun minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) maka wajib membayar pajak penghasilan (PPh) setelah dikurangi pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau disingkat dengan UU PPh.

Notaris dan PPAT sebagai subyek pajak penghasilan Pasal 21 harus dibedakan terlebih dahulu apakah mereka bekerja secara perorangan atau memiliki karyawan. Notaris dan PPAT yang bekerja secara perorangan, dalam arti tidak memiliki karyawan dan tidak memotong Pajak Penghasilan 21 maka dikenakan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) terhadap penghasilan yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Namun apabila Notaris dan PPAT tersebut memiliki klien badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas) atau memiliki karyawan maka terhadap penghasilan yang diterimanya dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) atas imbalan sehubungan dengan jasa konsultan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT selain dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Notaris dan PPAT yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 1 tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada 2% (dua persen) yaitu sebesar 4% (empat persen).

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang

| Lapisan Penghasilan kena Pajak (Rp) | Tarif |
|--|-----------------------------|
| Rp 0 s/d 50.000.000,00 | 5% (lima persen) |
| >Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | 15% (lima belas persen) |
| >Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | 25% (dua puluh lima persen) |
| > Rp 500.000.000,00 | 30% (tiga puluh persen) |

Contoh cara perhitungan Pajak Penghasilan bagi Notaris yang bekerja memberikan jasa selaku pribadi dengan klien badan usaha:

Seorang Notaris pada bulan Juni 2009 menerima fee sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT. ABC sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya, dan selanjutnya pada bulan November 2009 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada pembayaran pertama (Rp 100.000.000,00) kepada Notaris di bulan Juni 2009 dipotong pajak penghasilan sebagai berikut:

$$\text{Rp } 100.000.000,00 \times 50\% \times 5\% = \text{Rp } 2.500.000,00.$$

Sedangkan pada pembayaran kedua (Rp 50.000.000,00) di bulan November 2009 dipotong pajak penghasilan sebagai berikut:

$$\text{Rp } 50.000.000,00 \times 50\% \times 15\% = \text{Rp } 3.750.000,00.$$

Secara rinci penghitungan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bulan Juni 2009:

Penghasilan Bruto = Rp 100.000.000,00

Dasar Pemotongan = (50% x Rp 100.000.000,00) = Rp 50.000.000,00

Dasar Pemotongan Akumulatif = Rp 50.000.000,00,00

Pajak Penghasilan 21 terutang = 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

tahun pajak yang bersangkutan. Apabila Notaris dan PPAT menggunakan norma penghitungan maka Notaris dan PPAT tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nampak bahwa kegiatan pencatatan ini jauh lebih sederhana dibandingkan kalau menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan pelaksanaan tentang norma penghitungan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan. Ketentuan tentang norma penghitungan berdasarkan aturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
- b. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Notaris dan PPAT yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan;
- c. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- d. Wajib pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan

Adapun kelebihan menggunakan norma penghitungan adalah adanya kemudahan dalam praktek penghitungan pajak. Notaris dan PPAT tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pembukuan. Keuntungan yang lain adalah adanya kemudahan dalam menghitung Pajak Penghasilan. Sementara itu, terdapat dua kelemahan menggunakan tarif norma ini. Pertama, norma penghitungan tidak mengenal kerugian. Artinya, walaupun kenyataannya rugi, dengan penghitungan norma Wajib Pajak dianggap mengalami keuntungan. Kedua, tidak adanya kompensasi rugi tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka Notaris dan PPAT wajib membuat laporan pajak setiap bulan. Selain itu, Notaris dan PPAT juga diwajibkan membuat SPT rampung setahun sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. SPT rampung yang dimaksud adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan formulir (Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Form 1770). SPT Tahunan ini dilaporkan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Jadi misalkan untuk melaporkan pajak tahun 2009 ini, maka SPT Tahunan Paling lambat harus dilaporkan tanggal 31 Maret 2010. Pelaporan pajak tersebut dilakukan dalam rangka mendukung validasi data penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 28/29 orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh orang Notaris dan PPAT di kotamadya Bandung, mereka menyadari bahwa mereka memiliki peranan yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Jumlah Notaris dan PPAT yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dikatakan bahwa dalam hal pelaksanaan ketentuan perpajakan, para Notaris dan PPAT memiliki peranan dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berujung pada tercapainya target penerimaan pajak. Peningkatan



Penghasilan yang dapat dipotong oleh Notaris dan PPAT terhadap karyawannya meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, uang lembur, premi asuransi yang dibayar Notaris dan PPAT dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

Namun terdapat penghasilan karyawan Notaris dan PPAT yang tidak termasuk dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yakni:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Jamsostek yang dibayar oleh Notaris dan PPAT;
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh Notaris dan PPAT.

Para Notaris dan PPAT sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai karyawan tetap, dan penerima pesangon;
2. Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan (form 1721-A2) kepada karyawan tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir;



pajak

Penghasilan kena pajak = Rp 2.160.000,00

➤ Pajak yang harus dibayar adalah $5\% \times \text{Rp } 2.160.000,00 = \text{Rp } 108.000,00$

2.6.3 Notaris sebagai Wajib Pungut atas Pajak Pertambahan Nilai

Notaris sebagai pemungut pajak dapat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kliennya atas jasanya sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.3/1989 tentang Pengukuhan Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak (Seri PPN-142)

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2010 diperoleh informasi bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara Walaupun terjadi penurunan dari penerimaan pajak pertambahan nilai, namun pajak pertambahan nilai atas jasa Notaris dan PPAT dari tahun 2008 ke 2009 meningkat sebesar Rp 6.584.600 atau sebesar 5 % (lima persen). Hal ini dikarenakan Notaris telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

2.6.4 PPAT Membantu Klien dalam Pelaksanaan Kewajiban Membayar Pajak Sehubungan dengan Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah

Sesuai ketentuan Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain bukti pelunasan pembayaran BPHTB dan pajak penghasilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum

1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
2. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
3. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak selain pemerintah dan kepada pemerintah guna kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Khusus untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Adapun yang dimaksud dengan nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB, kecuali:

1. Pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
2. Pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bersifat final untuk semua Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi. Sifat final ini juga berlaku baik bagi Wajib Pajak

Mekanisme pelunasan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak selain pemerintah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib membayar sendiri PPh Final yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
2. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran;
3. Pejabat yang berwenang hanya menanda tangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan bahwa kewajiban pembayaran PPh Final telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi SSP dengan menunjukan aslinya;
4. Pejabat -yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak;
5. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.4.2 Kewajiban Klien Membayar BPHTB

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas

- k. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut;
 - l. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;
 - m. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
2. Pemberian hak baru karena:
- a. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;
 - b. Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang BPHTB, DPP atau Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. NPOP berdasarkan harga transaksi berlaku untuk jual beli dan penunjukan pembeli dalam lelang.

Sedangkan NPOP berdasarkan harga pasar berlaku untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah. Jika nilai NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari

14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta.

Cara menentukan Besarnya BPHTB adalah⁸

1. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.
2. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sewaktu-waktu besarnya dapat dirubah oleh peraturan pemerintah. Sedangkan khusus untuk perolehan karena hak waris dalam satu daerah, sedarah atau keturunan garis lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberian hibah termasuk istri atau suami NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp 300.000.000,00
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah nilai perolehan objek pajak (NPOP) dikurangi dengan nilai perolehan onjek pajak tidak kena pajak.
4. Besar pajak terutang BPHTB adalah didapat dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan onjek pajak kena pajak (NPOPKP).

Tata Cara Pembayaran BPHTB adalah:⁹

1. Wajib pajak membayar pajak BPHTB yang terutang tidak didasarkan pada surat ketetapan pajak atau SKP, melainkan dengan cara menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan mengisi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan atau disingkat SSB.
2. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank atau Kantor Pos Persepsi di wilayah Kotamadya yang meliputi letak tanah dan atau bangunan dengan SSB. Tempat terutang pajak adalah di wilayah kabupaten, kota atau propinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. SSB dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak.

⁸ Godam64, "Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / BPHTB - Penjelasan, Arti Definisi, Pembayaran, Sanksi, Perhitungan, Dsb" <<http://organisasi.org/pengertian-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb-penjelasan-arti-definisi-pembayaran-sanksi-perhitungan-dsb>>. Diakses 30 Juni 2010.

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara pada tanggal 10 Maret 2010.

Nomor: 636/KMK.04/1997 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Dirjen Pajak Nomor: 2 Tahun 1998 dan Nomor: Kep-179/PJ/1998 adalah dikenakan denda administrasi.

Terkait dengan pembuatan akta perolehan hak atas tanah, PPAT diwajibkan melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusannya dikirimkan ke Kepala Dinas/Sub Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Laporan dari PPAT akan digunakan oleh KPP sebagai penentuan NJOP dengan data pasar.

2.6.5 Notaris dan PPAT Memberikan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Perpajakan¹¹

Penyuluhan dan sosialisasi hukum dilakukan oleh Notaris dan PPAT kepada masyarakat dalam upaya memberikan pemahaman tentang manfaat dan permasalahan seputar topik-topik yang berkaitan dengan hukum perpajakan pada saat yang bersangkutan menghadap Notaris dan PPAT sehubungan dengan pembuatan akta atas perbuatan hukum yang akan dilakukannya atau peristiwa hukum yang terjadi.

Penyuluhan dan sosialisasi hukum yang biasa diberikan oleh Notaris dan PPAT sehubungan dengan hukum perpajakan antara lain mengenai ketentuan kepemilikan NPWP, jenis dan proses perhitungan pajak terkait dengan pembuatan akta tanah seperti PBB, PPh dan BPHTB.

Contoh penyuluhan hukum yang dilakukan dan Notaris PPAT dalam rangka proses pembuatan akta jual beli kepada klien yaitu mulai dari proses pembuatan akta jual beli hingga proses pendaftarannya di Kantor Pertanahan sebagai berikut:

¹¹ Hasil wawancara dengan tujuh orang Notaris dan PPAT pada Tanggal 8 – 12 Maret 2010.

- b. Pembuatan Akta Jual Beli
 - 1) Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis;
 - 2) Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi;
 - 3) Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta;
 - 4) Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 5) Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
 - 6) Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.
3. Langkah selanjutnya setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli
 - a. Setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan untuk keperluan balik nama sertifikat;
 - b. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut.
4. Berkas yang diserahkan Kantor Pertanahan, meliputi:
 - a. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli;
 - b. Akta jual beli PPAT;
 - c. Sertifikat hak atas tanah;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual;
 - e. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh);
 - f. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
5. Prosesnya selanjutnya di Kantor Pertanahan
 - a. Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada

3. Membuat SPT rampung setahun sekali

Setiap tahunnya para Notaris dan PPAT sebagai wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan mereka paling lambat tanggal pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan disampaikan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain itu, Notaris dan PPAT sebagai perpanjangan tangan pemerintah turut serta melakukan upaya untuk mengefektifkan pembayaran pajak, yaitu:

1. Memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya

Notaris dan PPAT yang melakukan pemotongan pajak, diwajibkan memberikan bukti potong pajak tersebut kepada wajib pajak lainnya seperti karyawannya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan, dan bukti pemotongan pajak pertambahan nilai atas jasanya yang dikenakan kepada klien.

2. Memastikan klien melakukan pembayaran kewajiban pajaknya

Kegiatan ini berawal ketika klien datang ke Kantor PPAT sehubungan dengan kepentingan pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Upaya yang dilakukan PPAT adalah membantu klien dalam menghitung kewajiban pajaknya kemudian menjelaskan cara pembayarannya hingga pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

PPAT dapat memastikan klien (pihak penjual dan pembeli) telah melaksanakan kewajiban pajaknya melalui pengecekan SSP dan SSB di Kantor Pelayanan Pajak. Bukti pembayaran pajak-pajak tersebut diperlukan oleh PPAT untuk mengecek kebenaran data sebelum penandatanganan akta peralihan hak atas tanah.

3. Melakukan sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan kepada klien

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Notaris dan PPAT memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

3. Prosedur validasi SSP, SSB dan data tunggakan pajak yang lama

Dalam rangka pembuatan akta peralihan hak atas tanah, Notaris dan PPAT harus terlebih dahulu memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh kliennya telah disetor ke dalam kas negara. Untuk itu, Notaris dan PPAT harus memperoleh validasi dari Kantor Pelayanan Pajak, namun seringkali dalam memperoleh hasil validasi SSP, SSB dan data tunggakan pajak memakan waktu yang lama dan prosedur yang panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Notaris dan PPAT meminta bantuan kepada aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kesulitan yang ditemukan seperti:

1. Meminta informasi mengenai cara penentuan pajak yang tepat seperti perhitungan pajak penghasilan, PBB dan BPHTB;
2. Mengajukan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk mempermudah proses validasi SSP, SSB dan data tunggakan pajak sehingga dapat memperlancar pembuatan akta peralihan hak atas tanah;
3. Mengusulkan diadakan sosialisasi kepada seluruh Notaris dan PPAT se-kotamadya Bandung dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak penghasilan, PBB dan BPHTB.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Notaris dan PPAT sebagai wajib pajak pribadi berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak atas penghasilannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan peran Notaris dan PPAT sebagai perpanjangan tangan pemerintah, antara lain melakukan pemotongan pajak penghasilan atas karyawannya dan mengenakan pajak pertambahan nilai kepada kliennya atas jasa yang diberikannya.
2. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara lain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien.
3. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan yaitu kurang memahami peraturan mengenai ketentuan pajak, kurang lengkapnya dokumen pendukung (bukti setor pajak oleh klien) sewaktu melaksanakan jabatannya dalam rangka membuat akta peralihan hak atas tanah, dan lamanya proses validasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

Adam. *Notaris dan Bantuan Hukum*. Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1985.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung, 2003.

Gunadi. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Handayami, Tri. "Penyelesaian Banding atas Keputusan Keberatan Mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Pengadilan Pajak Jakarta." Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.

Mamudji, Sri. *Et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. *Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

_____. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005

Dudi. "Wajib Pajak." <<http://dudiwahyudi.com/>>. 3 Januari 2008.

Godam64, "Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / BPHTB - Penjelasan, Arti Definisi, Pembayaran, Sanksi, Perhitungan, Dsb" <<http://organisasi.org/pengertian-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb-penjelasan-arti-definisi-pembayaran-sanksi-perhitungan-dsb>>. Diakses 30 Juni 2010.

"Ketentuan Bagi Pejabat." <<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/BPHTB/PPATnotarislelangBPHTB.htm>>. Diakses 1 Mei 2008.

"Kewajiban Perpajakan Karyawan." <<http://www.pajakpribadi.com>>. Diakses 25 Maret 2008.

"Pemeriksaan Terhadap Notaris." <http://www.pajak.go.id/filez/lampiran/98PJ74_SE08.htm>. Diakses 12 Maret 2008.

Suparman, Raden. "Subjek Pajak." <<http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/subjek-pajak.html>>. 21 April 2007.

"Wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan norma." <<http://www.pajakpribadi.com>>. Diakses 25 Maret 2008.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 28 Tahun 2007, TLN No 4740.

Indonesia. *Undang-Undang Pajak Penghasilan*. UU No. 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008.



LAMPIRAN



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)
 PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

NPWP India (diisi untuk pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang/branch yang tidak pajak
 harta/orang pribadi Penguasa harta/orang)

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Titel / Gelar
 2. Nama Wajib Pajak (ditulis nama lengkap lengkap dengan gelar)
 3. Tempat / Tanggal lahir (lgj-bln-thn)
 4. Status Perkawinan: 1 Kawin 2 Tidak Kawin
 5. Kebangsaan: Indonesia No. KTP No. ITP Asing No. Paspor
 6. Pekerjaan: 1 PNS 2 TNI/POLRI 3 Pegawai BUMH/BUMD 4 Pegawai Swasta 5 Pegawai lepas lainnya 6 Usaha sendiri (diisi oleh petugas)

B. ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG

7. Alamat tempat tinggal Jalan Blok Nomor RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Propinsi
 8. Telepon/Faksimile dan E-mail Nomor Telepon No. Handphone E-mail

C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAKAN USAHA SENDIRI

9. Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas (diisi oleh petugas)
 10. Alamat tempat usaha: Jalan Blok Nomor RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Propinsi Nomor Telepon No. Faksimile
 11. Merik Cengeng/Usaha
 12. Mengajukan permohonan untuk diakukan sebagai Penguasa Kena Pajak (Jika diisi "Ya" WP melanjutkan mengisi formulir permohonan pengakuan Penguasa Kena Pajak): Ya Tidak

D. PERNYATAAN

13. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Petugas: _____ Tanggal: _____
 Pemohon: _____

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

1770 S

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE...

PERHATIAN :

- BELUM MEMORIBACAKAN BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- MENYERIKAN NURUP DETAL OKLETKE ONDONG NYATA NYAM
- MENYERIKAN "X" PRON
- RUMAH PELMANG YANG BERJAM

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| IDENTITAS | NPWP | <input type="text"/> | | | | | | | | | | |
| | NAMA WAJIB PAJAK | <input type="text"/> | | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN | <input type="text"/> | | | | | | | | | | |
| | NO. TELEPON | <input type="text"/> | | | | | NO. FAKS | <input type="text"/> | | | | |
| | PERUBAHAN DATA | <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI | | | | | <input type="checkbox"/> TIDAK ADA | | | | | |
| | | | KLU: <input type="text"/> | | | | | | | | | |

*) Pengisian tabel-tabel yang bernomor di bagian ini harus tanpa nilai desimal (contoh perubahan tabel buku petunjuk hal. 3)

| | | RUPIAH *) |
|---------------------|--|-----------|
| A. PENGHASILAN NETO | 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Data akumulatif jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/buku 1721-A2 angka 14 yang disampaikan atau BUKS Potong lain)</small> | 1 |
| | 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Data sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jangka Segera A)</small> | 2 |
| | 3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)</small> | 3 |
| | 4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) | 4 |
| | 5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB | 5 |
| | 6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4 - 5) | 6 |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| B. PENGHASILAN KENA PAJAK | 7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> KN <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> | 7 |
| | 8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) | 8 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| C. PPh TERUTANG | 9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGIKA 8) | 9 |
| | 10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAN DIKREDITKAN | 10 |
| | 11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) | 11 |

| | | |
|---|---|-----|
| D. KREDIT PAJAK | 12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIH/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1770 S-1 Jangka Bagian C Kolom (7)) | 12 |
| | 13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) | 13 |
| | b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT | 13 |
| | 14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 | 14a |
| | b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) | 14b |
| c. FISKAL LUAR NEGERI | 14c | |
| 15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c) | 15 | |

| | | |
|--|---|----|
| E. PPh KURANG/LEBIH DIBAYAR | 16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) TGL LURAS TGL BLN THN | 16 |
| | b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) | 16 |
| 17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon: | | |
| a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN | c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SK/PPK PASAL 17 C (WP PATUH) | |
| b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK | d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SK/OPP PASAL 17 O (WP TERTENTU) | |

| | | |
|--|---|----|
| F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA | 18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIBUTUHO BERDASARKAN : | 18 |
| | a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGIKA 13 | |
| b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| G. LAMPIRAN | a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Buku Potong PPh Pasal 21 | d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri |
| | b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29 | e. <input type="checkbox"/> |
| | c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila diwajibkan) | |

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar lengkap dan jelas.

TANDA TANGAN

WAJIB PAJAK KUASA YANGGAL

NAMA LENGKAP :

NPWP :

F.1.1.52.18

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

| NO. | JENIS PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) |
|------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | BUNGA | |
| 2. | ROYALTI | |
| 3. | SEWA | |
| 4. | PENGHARGAAN DAN HADIAH | |
| 5. | KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA | |
| 6. | PENGHASILAN LAINNYA | |
| JUMLAH BAGIAN A | | JBA |

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka 7

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

| NO. | JENIS PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) |
|------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH | |
| 2. | WARISAN | |
| 3. | BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI | |
| 4. | KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA | |
| 5. | BEASISWA DALAM NEGERI | |
| 6. | PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | |
| JUMLAH BAGIAN B | | JBB |

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

| NO. | NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK | NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN | | JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP * | JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---|--------------------------------------|
| | | | NOMOR | TANGGAL | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| dst | | | | | | |
| JUMLAH BAGIAN C | | | | | JBC | |

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D Angka 12

Catatan :

- * - DTP : Dilangug Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : dilulie 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikurangkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMCUKUPI, DAPAT OBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

| NO. | SUMBER/JENIS PENGHASILAN | DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) | PPh TERUTANG (Rupiah) |
|-----------------|--|---|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA | | |
| 2. | BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK | | |
| 3. | PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK | | |
| 4. | HADIAH UNDIAN | | |
| 5. | PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS | | |
| 6. | HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD | | |
| 7. | PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN | | |
| 8. | SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN | | |
| 9. | BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH | | |
| 10. | BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI | | |
| 11. | PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF | | |
| 12. | DIVIDEN | | |
| 13. | PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA | | |
| 14. | PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL | | |
| JUMLAH BAGIAN A | | JEA | |

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

| NO. | JENIS HARTA | TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (Rupiah) | KETERANGAN |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| dst. | | | | |
| JUMLAH BAGIAN B | | JBB | | |

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

| NO. | NAMA PEMBERI PINJAMAN | ALAMAT PEMBERI PINJAMAN | TAHUN PEMINJAMAN | JUMLAH |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| dst. | | | | |
| JUMLAH BAGIAN C | | | JBC | |

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

| NO. | NAMA | TANGGAL LAHIR | HUBUNGAN KELUARGA | PEKERJAAN |
|-----|------|---------------|-------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

| |
|--------------------------------------|
| BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 |
| NOMOR : |

NPWP : - - - - - - - (2)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

| No. | Jenis Penghasilan | Jumlah Penghasilan Bruto | Perkiraan Penghasilan Neto | Tarif | PPh yang dipotong |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|-------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian | Rp. | | 5 % | Rp. |
| 2. | Hadiah atau Penghargaan | | | *) | Rp. |
| 3. | Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi | Rp. | | *) | Rp. |
| 4. | Komisi Petugas Penjaja Barang Dagangan | Rp. | | *) | Rp. |
| 5. | Komisi Distributor MLM/direct selling | Rp. | | *) | Rp. |
| 6. | Penarikan dana pada Dana Pensiun | Rp. | | *) | Rp. |
| 7. | Honorarium atau Imbalan lainnya | Rp. | | *) | Rp. |
| 8. | Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli | Rp. | % | *) | Rp. |
| JUMLAH | | | | | Rp. |

Terbilang :

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20

Pemotong Pajak (3)

NPWP : - - - - - - -

Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(F.1.1.33.01)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 21
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai ketentuan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Dalam Negeri yang membayarkan obyek Pajak Penghasilan 21 kepada Orang Pribadi Dalam Negeri, berkewajiban memotong PPh Pasal 21. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini (F.1.1.33.01) dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan)
Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (F.1.1.33.01) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku (diarsipkan sesuai dengan nomor urut).
- Kolom 1 : *No*, cukup jelas
- Kolom 2 : *Jenis Penghasilan*
- Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
 - Angka 2 "Upah Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah" adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang PPh terutanganya ditanggung pemerintah.
- Kolom 3 : *Jumlah Penghasilan Bruto*
Diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan
Khusus untuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian, apabila besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan tidak lebih dari upah harian maksimum tidak kena pajak (sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku), maka tidak dipotong PPh Pasal 21.
- Kolom 4 : *Perkiraan Penghasilan Neto*
Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
- Kolom 5 : *Tarif*
Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
Untuk Penerima Honorarium, Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun dan Imbalan Lainnya tidak perlu diisi, karena tarif yang diterapkan sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu :
- | <u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u> | <u>Tarif</u> |
|---------------------------------------|--------------|
| s/d 25 juta | 5 % |
| Diatas 25 juta s/d 50 juta | 10 % |
| Diatas 50 juta s/d 100 juta | 15 % |
| Diatas 100 juta s/d 200 juta | 25 % |
| Diatas 200 juta | 35 % |
- Kolom 6 : *PPh yang dipotong*
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar $Tarif \times Jumlah\ Penghasilan\ Bruto$, kecuali untuk tenaga ahli adalah sebesar $Tarif \times Perkiraan\ Penghasilan\ Neto \times Jumlah\ Penghasilan\ Bruto$.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR

1107

Nama PKP : _____ NPWP : - - - - -

Alamat : _____ Masa : s.d. -

No. Telp. : _____ Pembetulan Ke : (.....)

Usaha : _____ Wajib PPN BM

Perubahan
Seuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diundangkan atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak ditetapkan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

| A. Terutang PPN : | DPP | PPN | |
|---|-----|-----|---|
| 1. Ekspor | Rp | | 1 |
| 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp | Rp | 2 |
| 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | Rp | Rp | 3 |
| 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | Rp | Rp | 4 |
| 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | Rp | Rp | 5 |
| Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) | Rp | Rp | |
| B. Tidak Terutang PPN | Rp | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp | | |

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

| | | |
|---|----------------------------|---|
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) | Rp | 2 |
| B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama | Rp | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp | 6 |
| D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | Rp | |
| E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | Rp | |
| F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) | Rp | |
| G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal | NTPP: <input type="text"/> | |

PPN lebih dibayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak

Dikembalikan (Restitusi) Kegiatan Tertentu Dokumen terlampir Dokumen disurulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

Prosedur biasa Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak | : Rp | |
| B. PPN Terutang | : Rp | |
| C. Dilunasi Tanggal | NTPP: <input type="text"/> | |

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

| | | |
|--|----------------------------|---|
| A. PPN BM yang harus dipungut sendiri | Rp | 2 |
| B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama | Rp | |
| C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) | Rp | |
| D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | Rp | |
| E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) | Rp | |
| F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal | NTPP: <input type="text"/> | |

Lampiran : Lembar ke-3 SSP PPN Lembar ke-3 SSP PPN BM

Surat Kuasa Khusus

0072/0443
Dengan menandatangani pernyataan di atas saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas benar-benar lengkap dan sepenuhnya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bertentangan.

.....
Tanda tangan : _____ Kuasa Pengurus

Nama Jelas : _____

Jabatan : _____

Cap Perusahaan : _____

PKP

Kuasa



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM

Masa Pajak : s.d. -

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 A

Nama PKP :

NPWP : - - - - -

I Ekspor

| No | Nama Pembeli DKP/Penerima JKP | PEB | | DPP (Rupiah) |
|-----|-------------------------------|-------|---------|-----------------|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| dst | | | | |

Jumlah Ekspor :

II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

| No | Nama Pembeli DKP/Penerima JKP | NPWP | Faktur Pajak/Nota Retur | | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPn BM (Rupiah) | Kode dan No Seri FP Yg Diganti |
|----|----------------------------------|------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | Kode dan Nomor Seri | Tanggal | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana

IV Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri
(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05, 06 dan 09 + III)

V Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)

VI Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut
(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)

VII Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM
(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)

D.1.2.32.01



DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN RI
URUSAN PAJAK KEPENDAHULUAN

LAMPIRAN 2
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPh BM

Masa Pajak : s.d. -

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 B

Nama PKP :

NPWP : - - - -

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPh BM

I Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

| No | Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai | PIB | | Tanggal SSP | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPh BM (Rupiah) | Ket. |
|-----|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

| No | Nama Penjual BKP/Pemberi JKP | NPWP | Faktur Pajak/Nota Retur | | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPh BM (Rupiah) | Kode dan No Seri FP Yg Diganti |
|-----|------------------------------|------|-------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Kode dan Nomor Seri | Tanggal | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Jumlah

C. Jumlah (L1.A + L1.B)

2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak =% X Rp

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak =% X Rp

C. Jumlah (L2.A + L2.B)

3 Pajak Masukan Lainnya

PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan

D. Jumlah (L3.A + L3.B - L3.C)

4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (L1.C + L3.D) atau (L2.C + L3.D)

g


II PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPh BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS

| No | Nama Penjual BKP/Pemberi JKP | NPWP | Faktur Pajak/PIB/Nota Retur | | Tanggal SSP | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPh BM (Rupiah) |
|--------|------------------------------|------|-----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | Kode dan Nomor Seri | Tanggal | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | |

PENJUAL

5%

NT
Njop

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------------------|
|  | DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak | | | | | | | | | | |
| NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> NAMA WP : ALAMAT : | | | | | | | | | | | | | |
| NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> ALAMAT OP : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Akun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pembayaran : | | | | | | | | | | | | | |
| Masa Pajak | | | | | | | | | | | Tahun | | |
| Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan | | | | | | | | | | | | Diisi tahun terutangnya pajak | |
| Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p> | | | | Jumlah Pembayaran : <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : | | | | | | | | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small> | | | | | | Wajib Pajak/Penyetor, tgl..... <small>Cap dan tandatangan</small> | | | | | | | |
| Nama Jelas : | | | | | | Nama Jelas : | | | | | | | |
| " Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | | | | | | | | | | | | | |

F.2.0.32.01

Penjual 5% NAT NJOP



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

Masa Pajak

Tahun

Jan **Peb** **Mar** **Apr** **Mei** **Jun** **Jul** **Ags** **Sep** **Okt** **Nop** **Des**

Diisi tahun terulangnya pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

....., tgl.....

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

PENJUAL

5% NT N70P



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP : [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

NOP : []

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

[] [] [] [] [] []

.....
.....
.....

Masa Pajak

Tahun

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

[] [] [] []

Diisi tahun terulangnya pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal
Cap dan tanda tangan

....., tgl.....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Penjualan

NT
NIP



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : -
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak **Kode Jenis Setoran** **Uraian Pembayaran :**

Masa Pajak

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Tahun |
| | | | | | | | | | | | | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nonzor Ketetapan : / / / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*
Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl.....
Cap dan tandatangan

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

PENUNJANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : [][] . [][] . [][][][] - [][][][] . [][][][]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

NOP : [][] [][] [][][][] [][][][] [][][][] [][][][] [][][][]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

[][][][] [][][][]

[][][] [][][]

.....
.....
.....

Masa Pajak

Tahun

Jan **Peb** **Mar** **Apr** **Mei** **Jun** **Jul** **Ags** **Sep** **Okt** **Nop** **Des**

[][][] [][][]

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP.SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal
Cap dan tanda tangan

....., tgl.....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Pembeli

No. 000229

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



**SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSB)**

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak
sebagai bukti
pembayaran

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :

7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

| Uraian | Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hakinya diperoleh) | NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak) | Luas x NJOP PBB / m ² |
|--------------|--|---|--|
| Tanah (bumi) | 7 <input type="text"/> m ² | 9 Rp. <input type="text"/> | 11 Rp. <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small> |
| Bangunan | 8 <input type="text"/> m ² | 10 Rp. <input type="text"/> | 12 Rp. <input type="text"/> <small>angka 8 x angka 10</small> |
| NJOP PBB: | | | 13 Rp. <input type="text"/> <small>angka 11 + angka 12</small> |

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

16. Nomor sertifikat :

14. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp.

C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

Dalam Rupiah

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) | 1 | ▶ |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) | 2 | ▶ 30.000.000,- |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) | 3 | ▶ <small>angka 1 - angka 2</small> |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang | 4 | ▶ <small>5% x angka 3</small> |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasial / pemberian hak pengelolaan *) | 5 | ▶ <small>50% x angka 4</small> |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 | ▶ |

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP :

- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri karena :
- d.

Dengan angka :
Rp.

Dengan huruf :

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI:
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *)

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal :

....., tgl.
WAJIB PAJAK PENYETOR

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas Kantor
Pelayanan Pajak

Nomor Dokumen

NOP PBB baru

Pembeli

No. 000229

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



**SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(S S B)**

Lembar 2

Untuk KPP
melalui Bank / Kantor Pos
Operasional V

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. N.P.W.P :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

| Uraian | Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh) | NJOP PBB / M ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak) | Luas x NJOP PBB / m ² |
|----------------|--|--|---|
| Tanah (bumi) | 7 <input type="text"/> m ² | 9 Rp. <input type="text"/> | 11 Rp. <input type="text"/> angka 7 x angka 9 |
| Bangunan | 8 <input type="text"/> m ² | 10 Rp. <input type="text"/> | 12 Rp. <input type="text"/> angka 8 x angka 10 |
| NJOP PBB: | | | 13 Rp. <input type="text"/> angka 11 + angka 12 |

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

14. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp.

16. Nomor sertifikat :

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

| | |
|--|-----------------------|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) | 1 ▶ |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | 2 ▶ 30.000.000,- |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) | 3 ▶ angka 1 - angka 2 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang | 4 ▶ 5% x angka 3 |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah/wasiat / pemberian hak pengelolaan *) | 5 ▶ 50% x angka 4 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 ▶ |

- D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP :
- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri karena :
- d.
- Dengan angka : Dengan huruf :
- Rp.

*) Caret yang tidak perlu

| | | |
|---|--|---|
| MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *) | DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : <input type="text"/> | Igl. WAJIB PAJAK PENYETOR |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan | Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan | Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |

Hanya diisi oleh
petugas Kantor
Pelayanan Pajak

Nomor Dokumen :
NOP.PBB baru :

Pembeli

No. 000229

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)

Lembar 3

Untuk KPP
disampaikan oleh
Wajib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :

7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Lotak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

| Uraian | Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang hakinya diperoleh) | NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPP / PBB tahun terjadinya perolehan hak) | Luas x NJOP PBB / m ² |
|--------------|--|--|--|
| Tanah (bumi) | 7 <input type="text"/> m ² | 9 Rp. <input type="text"/> | 11 Rp. <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small> |
| Bangunan | 8 <input type="text"/> m ² | 10 Rp. <input type="text"/> | 12 Rp. <input type="text"/> <small>angka 8 x angka 10</small> |
| | | NJOP PBB: | 13 Rp. <input type="text"/> <small>angka 11 + angka 12</small> |

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

16. Nomor sertifikat :

14. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp.

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) | 1 | ▶ |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | 2 | ▶ 30.000.000,- |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) | 3 | ▶ <small>angka 1 - angka 2</small> |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tenulng | 4 | ▶ <small>5% x angka 3</small> |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) | 5 | ▶ <small>50% x angka 4</small> |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 | ▶ |

D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP :

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :

c. Pengurangan dihitung sendiri karena :

d.

Dengan angka : Dengan huruf :

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *)

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal :

..... tgl.
WAJIB PAJAK PENYETOR

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas Kantor
Pelayanan Pajak

Nomor Dokumen

NOP PBB baru

No. 000229

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



**SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(S S B)**

Lembar 4

Untuk Kantor
Penerima Pembayaran
(Bank / Kantor Pos Persepsi)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

| Uraian | Luas (Disi luas tanah dan atau bangunan yang hanya diperoleh) | NJOP PBB / m ² (Disi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak) | Luas x NJOP PBB / m ² |
|----------------|---|--|--|
| Tanah (bumi) | 7 <input type="text"/> m ² | 9 Rp. <input type="text"/> | 11 Rp. <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small> |
| Bangunan | 8 <input type="text"/> m ² | 10 Rp. <input type="text"/> | 12 Rp. <input type="text"/> <small>angka 8 x angka 10</small> |
| NJOP PBB: | | | 13 Rp. <input type="text"/> <small>angka 11 + angka 12</small> |

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

14. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp.

16. Nomor sertifikat :

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

| | | |
|--|---|---|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) | 1 | <input type="text"/> |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | 2 | <input type="text"/> |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) | 3 | <input type="text"/> <small>angka 1 - angka 2</small> |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang | 4 | <input type="text"/> <small>5% x angka 3</small> |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) | 5 | <input type="text"/> <small>50% x angka 4</small> |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 | <input type="text"/> |

- D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disalurkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP :
- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri karena :
- d.
- Dengan angka : Dengan huruf :
- Rp.

*) Coret yang tidak perlu

| | | |
|---|--|---|
| MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *) | DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : <input type="text"/> | tgl. WAJIB PAJAK PENYETOR |
| <input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan | <input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan | <input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |

Hanya diisi oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak

Nomor Dokumen :

NOP PBB baru :

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



**SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(S S B)**

Lembar 5

Untuk PPAT/Notaris/
Ka Kanlor Lelang/
Pejabat Lelang/
Pejabat Pertanahan

**BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA :

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :

7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Lelang tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

| Uraian | Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh) | NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak) | Luas x NJOP PBB / m ² |
|----------------|--|--|---|
| Tanah (bumi) | 7 <input type="text"/> m ² | 9 Rp. <input type="text"/> | 11 Rp. <input type="text"/> angka 7 x angka 9 |
| Bangunan | 8 <input type="text"/> m ² | 10 Rp. <input type="text"/> | 12 Rp. <input type="text"/> angka 8 x angka 10 |
| NJOP PBB: | | | 13 Rp. <input type="text"/> angka 11 + angka 12 |

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

16. Nomor sertifikat :

14. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp.

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

| | | |
|--|---|---------------------|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) | 1 | ▶ |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | 2 | ▶ 30.000.000 |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) | 3 | ▶ angka 1 - angka 2 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang | 4 | ▶ 5% x angka 3 |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) | 5 | ▶ 50% x angka 4 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 | ▶ |

D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP :

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :

c. Pengurangan dihitung sendiri karena :

d.

Dengan angka : Rp.

Dengan huruf :

*) Coret yang tidak perlu

| | | |
|--|---|---|
| MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *) | DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : <input type="text"/> | Igl. WAJIB PAJAK PENYETOR |
| <input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan | <input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan | <input type="text"/> Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |

Hanya diisi oleh pelugas Kantor Pelayanan Pajak

Nomor Dokumen :

NOP/PBB baru :



Nama PPAT :
 Alamat :
 N P W P :
 Daerah Kerja :

(1)

Laporan Bulanan PPAT/Notaris/Camat
 Bulan..... Tahun..... (1)

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (2)

| No Urut | A k t a | | Letak Tanah | Luas (M2) | | SPPT PBB | | Harga Transaksi Pengalihan Hak | Nama, Alamat dan NPWP | | | S S P | |
|---------|---------|---------|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------|--------|--|
| | Nomor | Tanggal | | Tanah | Bangunan | Nomor/ Tahun | NJOP (Rp) | | Pihak yang Mengalihkan | Pihak yang Menerima/ | Tanggal | Rupiah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

.....20.... (1)
 Pejabat/PPAT/Notaris/Camat

(.....) (1)

KP.PPh.I.22/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPAT/NOTARIS/CAMAT
(KP.PPh.1.22/SPT-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan identitas PPAT/Notaris/Camat yang melakukan pelaporan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
- (3) Diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan.
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- (5) Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Pejabat/PPAT/Notaris/Camat yang melakukan pelaporan.

Khusus :

- | | | |
|----------|---|--|
| Kolom 1 | : | Cukup jelas. |
| Kolom 2 | : | Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterbitkan kantor PPAT/Notaris/Camat yang bersangkutan. |
| Kolom 3 | : | Diisi dengan tanggal pembuatan akta. |
| Kolom 4 | : | Diisi dengan lokasi tanah yang dialihkan haknya. |
| Kolom 5 | : | Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya. |
| Kolom 6 | : | Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan haknya. |
| Kolom 7 | : | Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya SPPT PBB atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya. |
| Kolom 8 | : | Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan. |
| Kolom 9 | : | Diisi dengan harga transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat terjadinya pengalihan hak. |
| Kolom 10 | : | Diisi dengan identitas pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan. |
| Kolom 11 | : | Diisi dengan identitas pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. |
| Kolom 12 | : | Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP). |
| Kolom 13 | : | Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP). |

KP.PPh.1.22/SPT-96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

di

.....

LAPORAN
DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

A. Identitas Wajib Pajak :

NPWP : - - - - - (2)

Nama :

Alamat :

B. Pajak Penghasilan untuk masa tahun (3) dan telah disempalkan tanggal (4) adalah sebagai berikut :

| No. | Nama dan Alamat Pembeli *) | Alamat Unit Tanah dan/atau Bangunan dan Luas (M2) | Jumlah Bruto Nilai Pembayaran/Pengalihan (Rp) | PPH yang Dibayar (Rp) |
|---------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Terbilang **) | | | | |

*) Apabila jumlah baris kurang, harap dibuakan lampiran tersendiri

**) Jumlah PPh yang dibayar

C. Lampiran : (3)

() Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.

() Surat Kuasa Khusus.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemheritshuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak hersyarat.

....., 20 (6)

Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
(L.1.1.32.01)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
- (7) Coret yang tidak perlu.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya.

Khusus :

Wajib Pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunannya kepada bukan pemotong pajak harus menyetorkan sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), serta harus melaporkan penyetoran tersebut ke KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

- Kolom (1) : Cukup Jelas
Kolom (2) : Cukup Jelas
Kolom (3) : Cukup Jelas
Kolom (4) : Cukup Jelas
Kolom (5) : Cukup Jelas

Kode yang digunakan pada saat pengisian Surat Setoran Pajak adalah Kode MAP: 0118 dan Kode Jenis Setoran : 402